



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISWANTO Bin WASLIM;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/23 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Macanan RT.02 RW.04, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, alamat domisili di Jalan Blimbing RT.02 RW.04 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : -----

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mau atau menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 07 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO bin WASLIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO bin WASLIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Mesin Kompresor warna ungu;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RUSLI;
 - 1 (satu) Buah spm Honda Supra 125 Nopol R-3492- RT warna hitam dengan Noka : MH1JB91119K889607, Nosin : JB91E1886590;
Dikembalikan kepada saksi SUWATNO;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SISWANTO bin WASLIM, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di ruang cucian sepeda motor di Desa Slarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Kompresor merk Lakoni warna tabung ungu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi MUHAMAD RUSLI, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sbb :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelum kejadian, terdakwa bermaksud mengajak saksi M. RUSLI (korban) memancing dengan naik sepeda motor Honda Supra Nopol R-3492-RT milik saksi SUWATNO dan mendatangi korban di tempat cucian motor namun korban tidak ada lalu terdakwa kencing di belakang dan pada saat itu melihat jendela agak renggang sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada didalamnya selanjutnya terdakwa mendorong papan kayu di jendela tersebut yang hanya dipaku kecil dan setelah terbuka lalu terdakwa memanjat jendela dengan cara kaki menginjak kayu dan setelah di dalam lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil mesin Kompresor kemudian dikeluarkan melalui jendela lagi dan membawanya dengan naik sepeda motor ke belakang rumah terdakwa dan sekitar seminggu kemudian, mesin Kompresor hasil kejahatan di jual kepada saksi ALEX HADI SUPRAPTO seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya atau yang berhak dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMAD RUSLI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Mesin Kompresor warna ungu;
- 1 (satu) Buah spm Honda Supra 125 Nopol R-3492- RT warna hitam dengan Noka : MH1JB91119K889607, Nosin : JB91E1886590;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD RUSLI Bin Alm. ROHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi baru mengetahui telah kehilangan sebuah Mesin Kompresor merk Lakoni warna tabung ungu pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2021 sekira jam 08.30 WIB di sebuah kamar di lokasi cucian motor milik saksi di Desa Alarang RT.01 RW.01, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa terakhir kompresor itu disimpan di dalam kamar tempat kejadian di mana kamar itu jendelanya terbuka;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kompresornya hilang, saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka dan pintu kamar juga tertutup;
- Bahwa saksi telah emngalamai kerugian kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SUWATNO Bin KARTAWIRYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa yang merupakan adik ipar saksi yang beralamat di Desa Karangnom RT.02 RW.04, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten telah pinjam sepeda motor saksi yaitu Honda Supra 125 Nopol R-3492-RT warna hitam;
- Bahwa sepeda motor itu ternyata dipergunakan terdakwa untuk mencuri mesin kompresor milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ALEX HADI SUPRAPTO Bin Alm. CAKRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 11.00 WIB di rumahnya di Jl. Stasiun Barat No.47 RT.04/RW.01 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap telah membeli sebuah mesin Kompresor merek Lakoni warna tabung ungu dari terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli kompresor tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana harga tersebut di bawah harga pasar yang mencapai antara

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hingga
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saksi jika kompresor ini milik temannya dan sedang butuh uang karena akan pergi ke Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB telah mengambil sebuah mesin kompresor merek Lakoni warna tabung ungu tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi Muhamad Rusli sebagai pemilik cucian untuk mincing tetapi karena keadaan kosong sehingga timbul niatan terdakwa mengambil mesin kompresor yang diketahui tempat penyimpanannya;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin kompresor tersebut dari dalam sebuah kamar tempat cucian, dengan cara membuka jendela yang terbuat dari potongan papan kayu yang ditata dengan paku kecil, dan kemudian terdakwa dorong sedikit hingga paku lepas dan terdakwa buka papan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat dengan menggunakan potongan kayu yang ada di bawah jendela dan masuk ke kamar, lalu terdakwa mengambil mesin kompresor itu dan keluar melalui jendela itu Kembali;
- Bahwa mesin kompresor itu dibawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang terdakwa pinjam dari saudaranya yaitu saksi Suwatno;
- Bahwa mesin kompresor itu dijual terdakwa pada saksi Alex Hadi Suprpto di Tegalanyar, Karangemiri Maos seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan itu dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di dalam Berita Acara Persidangan yang belum terurai dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan guna mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB telah mengambil sebuah mesin kompresor merek Lakoni warna tabung ungu tanpa ijin dari pemiliknya dari sebuah kamar di lokasi cucian motor milik saksi di Desa Alarang RT.01 RW.01, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap Bahwa benar awalnya terdakwa ke tempat cucian pemilik cucian untuk mancing tetapi karena keadaan kosong sehingga timbul niatan terdakwa mengambil mesin kompresor yang diketahui tempat penyimpanannya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil mesin kompresor tersebut dari dalam sebuah kamar tempat cucian dengan cara membuka jendela yang terbuat dari potongan papan kayu yang ditata dengan paku kecil, dan kemudian terdakwa dorong sedikit hingga paku lepas dan terdakwa buka papan tersebut. Kemudian terdakwa memanjat dengan menggunakan potongan kayu yang ada di bawah jendela dan masuk ke kamar, lalu terdakwa mengambil mesin kompresor itu dan keluar melalui jendela itu kembali;
- Bahwa benar mesin kompresor itu dibawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang terdakwa pinjam dari saudaranya yaitu saksi Suwatno pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa benar mesin kompresor itu dijual terdakwa pada saksi Alex Hadi Suprpto di Tegalanyar, Karangkemiri Maos seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan itu dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhamad Rusli mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa SISWANTO Bin WASLIM yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu SISWANTO Bin WASLIM sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur "MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan keterangan para terdakwa serta barang bukti di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB telah mengambil sebuah mesin kompresor merek Lakoni warna tabung ungu tanpa ijin dari pemiliknya dari sebuah kamar di lokasi



cucian motor milik saksi di Desa Alarang RT.01 RW.01, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa benar awalnya terdakwa ke tempat cucian pemilik cucian untuk mancing tetapi karena keadaan kosong sehingga timbul niatan terdakwa mengambil mesin kompresor yang diketahui tempat penyimpanannya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil mesin kompresor tersebut dari dalam sebuah kamar tempat cucian dengan cara membuka jendela yang terbuat dari potongan papan kayu yang ditata dengan paku kecil, dan kemudian terdakwa dorong sedikit hingga paku lepas dan terdakwa buka papan tersebut. Kemudian terdakwa memanjat dengan menggunakan potongan kayu yang ada di bawah jendela dan masuk ke kamar, lalu terdakwa mengambil mesin kompresor itu dan keluar melalui jendela itu kembali;
- Bahwa benar mesin kompresor itu dibawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang terdakwa pinjam dari saudaranya yaitu saksi Suwatno pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa benar mesin kompresor itu dijual terdakwa pada saksi Alex Hadi Suprpto di Tegalanyar, Karangkemiri Maos seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan itu dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhamad Rusli mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB telah mengambil sebuah mesin kompresor merek Lakoni warna tabung ungu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik dari saksi Muhamad Rusli dengan cara membuka jendela yang terbuat dari potongan papan kayu yang ditata dengan paku kecil, dan kemudian terdakwa dorong sedikit hingga paku lepas dan terdakwa buka papan tersebut. Kemudian terdakwa memanjat dengan menggunakan potongan kayu yang ada di bawah jendela dan masuk ke kamar, lalu terdakwa mengambil mesin kompresor itu dan keluar melalui jendela itu kembali;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa yaitu mesin kompresor itu ingin dimiliki sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhamd Rusli, dengan dibuktikan bahwa mesin kompresor itu dijual terdakwa pada saksi Alex Hadi Suprpto di Tegalanyar, Karangkemiri Maos seharga Rp350.000,00 (tiga ratus

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan itu dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja, hal itu terlihat dari niat jahat terdakwa yang mengetahui perbuatannya dilarang norma hukum juga norma agama dan norma kesusilaan, akan tetapi terdakwa menghendaki perbuatannya dengan tujuan mendapatkan uang karena terbukti mesin kompresor telah di jual kepada saksi Alex Hadi Suprpto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KETIGA

nsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB telah mengambil sebuah mesin kompresor merek Lakoni warna tabung ungu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik dari saksi Muhamad Rusli;

Menimbang, bahwa cara membuka jendela yang terbuat dari potongan papan kayu yang ditata dengan paku kecil, dan kemudian terdakwa dorong sedikit hingga paku lepas dan terdakwa buka papan tersebut. Kemudian terdakwa memanjat dengan menggunakan potongan kayu yang ada di bawah jendela dan masuk ke kamar, lalu terdakwa mengambil mesin kompresor itu adan keluar melalui jendela itu kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diketahui bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan yaitu kamar di tempat cucian motor dengan cara membongkar papan dan memanjat jendela itu dan kemudian membawa mesin kompresor merek Lakoni warna tabung ungu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua dan dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa akan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kadar kesalahan dan juga mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin Kompresor warna ungu, oleh karena terbukti milik dari saksi Muhamad Rusli, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RUSLI. Barang bukti berupa 1 (satu) Buah spm Honda Supra 125 Nopol R-3492- RT warna hitam dengan Noka : MH1JB91119K889607, Nosin : JB91E1886590, oleh karena terbukti milik dari saksi Suwatno Bin Kartawirya, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Suwatno Bin Kartawirya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin WASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna ungu;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rusli;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra 125 Nopol R-3492- RT warna hitam dengan Noka : MH1JB91119K889607, Nosin : JB91E18865901 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan CAREFREE;
Dikembalikan kepada saksi Suwatno Bin Kartawirya;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12